



**PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
BLITAR DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA**

NOMOR LPKA : W15.PAS.PAS.10.UM.01.01- 1112.

NOMOR LKP : /196/108.7.12/2021

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR
DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA**

Nomor: W15.PAS.PAS.10.PK.01.08-03-

Pada hari ini **SELASA** tanggal **05** Januari tahun **2021** bertempat di **Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar** Jalan Bali No. 76 Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TATANG SUHERMAN** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **HENDRIA YUDHA** : Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan Intermedia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Intermedia Nomor LPKA: W15.PAS.PAS.10.UM.01.01- dan Nomor LKP : /196/108.7.12/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dan Perjanjian Kemitraan ini sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam Kemitraan Pelaksanaan Pelatihan berbasis masyarakat;
- 2) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah melatih atau memberikan keterampilan bagi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar mempunyai bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kemitraan ini meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
2. Pelatihan Kejuruan;
3. Kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya yang sesuai dengan Program Kerja Pihak Kedua.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak;
- 2) Lokasi Kegiatan Kemitraan dilaksanakan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
- 3) Jumlah petugas kegiatan masing-masing sejumlah 4 (empat) orang panitia.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

- 1) Pihak I Berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
 - b. Mendapatkan konsumsi dan pakaian kerja;
 - c. Mendapatkan sertifikat dan uang saku.
- 2) Pihak II Berhak untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelatihan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
 - b. Melatih siswa sampai dengan selesai dalam pengawasan Pihak I.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Pihak I berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan siswa sejumlah 16 orang;
 - b. Memberikan ruangan untuk kegiatan teori dan praktik;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap peserta pelatihan sampai dengan kegiatan berakhir.

- 2) Pihak II berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan pembiayaan semua kegiatan pelatihan;
 - b. Melatih siswa sampai dengan kegiatan berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- 1) Apabila hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemudian hari memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau memberi penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kemitraan ini (wanprestasi) dan atau monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberi manfaat maka kemitraan akan dihentikan;
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur didalam naskah Kemitraan ini akan diatur kemudian hari.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing beraterai dan ditandatangi oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I

• KEPALA LPKA KELAS I BLITAR



TATANG SUHERMAN
N.P 196503121990031001

PIHAK II

KEPALA LKP INTER MEDIA



HENDRIA YUDHA ANANTA